

Judul : Tanpa Proses Hukum Akan Ada Korban Baru
Tanggal : Jumat, 22 Juli 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Pelaku Pencabulan Berdamai

Tanpa Proses Hukum Akan Ada Korban Baru

SENAYAN menayangkan kasus pencabulan yang dilakukan oknum guru SD terhadap 8 siswinya di Kota Kediri, Jawa Timur, berakhir damai. Pelaku hanya sebatas diberi sanksi pemindahan tugas.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Luluk Nur Hamidah mendorong aparat penegak hukum menggunakan kewenangannya segera mengusut tuntas kasus pencabulan ini. Apalagi pelaku sudah jelas mengakui perbuatannya.

"Eksplorasi seksual ancamannya bisa 15 tahun penjara," tegas Luluk dalam keterangannya, kemarin.

Yang harus diketahui masyarakat, kata Luluk, kekerasan seksual di mana korbannya adalah anak-anak bukan delik aduan dan tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Kasus pidananya tak boleh berhenti hanya sampai dengan pindah tempat mengajar.

Sebab, memindahkan guru tersebut ke sekolah lain tanpa proses hukum, justru akan menjadi teror di tempat yang baru.

"Ada kemungkinan memakan korban baru karena tidak adanya tindakan hukum yang membuat jera pelaku," geram legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IV ini.

Politisi PKB ini menambahkan, citra pelaku yang dianggap baik selama ini tidak bisa menjadi alasan perbuatannya lantas

dimaklumi. Sekalipun pelaku akan pensiun sebentar lagi, kasus hukumnya harus tetap berjalan.

"Normalisasi kekerasan seksual harus diakhiri. Pelaku kekerasan seksual bisa siapa saja, termasuk sosok yang dihormati atau dianggap baik seperti guru di Kediri ini," tegasnya.

Dia lantas mengingatkan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dapat menjerat pelaku tanpa harus ada pengaduan.

Dalam pasal 23 UU TPKS disebutkan, tindakan kekerasan seksual tak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak. Pelaku juga bisa diberikan pemberat hukuman karena statusnya sebagai tenaga pendidik.

Dia menekankan, penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, kehormatan dan pengaruh serta kepercayaan justru menjadi faktor pemberat bagi pelaku.

"Pencabulan yang dilakukan oknum guru merupakan tindak kejahatan sangat serius," tandas Anggota Komisi IV DPR itu.

Untuk itu, Luluk menyarankan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kediri memfasilitasi upaya damai antara pelaku dan korban yang diwakili orang tua korban. Hal ini juga menyalahi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.



PAPARKAN KONDISI KEAMANAN PAPUA: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (bawah, kedua kanan) dan Menko Polhukam Mahfud MD (di layar) menyampaikan keterangan terkait kondisi keamanan terkini di Papua, di Jakarta, kemarin. Dalam kesempatan itu, Moeldoko menyatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) takut dengan capaian pembangunan di Papua, karena akan menghilangkan pengaruh kelompok mereka.

Seharusnya, kata dia, Dinas Pendidikan dan pihak sekolah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas agar korban mendapatkan pendampingan dan layanan pemulihan. "Pemenuhan keadilan bagi korban kekerasan seksual harus dilakukan untuk melindungi kepentingan dan masa depan korban," kata Luluk menekankan.

Luluk menegaskan, para korban berhak didampingi dan dilindungi martabatnya. Orang tua atau keluarga korban jangan takut untuk menempuh jalur hukum, dan aparat penegak hukum harus secara proaktif menindaklanjuti kasus ini dengan memanggil pihak-pihak terkait, khususnya pelaku, saksi-saksi, dan juga korban.

Diketahui, seorang guru SD di Kota Kediri diringkus akibat kasus pencabulan terhadap 8 siswi kelas VI. Perbuatan bejat itu dilakukan saat jam pelajaran di sekolah.

Mirisnya, kasus ini sempat diselesaikan secara kekeluargaan. Para orang tua bersepakat tidak membawa kasus ini ranah hukum dengan syarat oknum guru tersebut dipindahtugaskan. ■ TIF